

## Hadis Ahkam Muamalah sebagai Landasan Pendidikan Etika Sosial dalam Islam

Afton Zuhri Adnan <sup>1</sup>, Intan Muthoharoh <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

\* CORRESPONDENCE: ✉ [aza45367@gmail.com](mailto:aza45367@gmail.com)<sup>1</sup>, [intanmuthoharoh621@gmail.com](mailto:intanmuthoharoh621@gmail.com)<sup>2</sup>

ABSTRACT	Article Info
<p><i>Islam as a syumul (comprehensive) religion governs all aspects of human life, including social relations (muamalah), which require a strong ethical foundation. However, contemporary social realities indicate an ethical crisis in muamalah practices, such as dishonesty, injustice, exploitation, and declining social solidarity. This condition reflects a gap between the normative ideals of Islam (das sollen) and empirical social practices (das sein). This study aims to analyze the concept of Hadis Ahkam Muamalah from the perspective of Islamic education, identify the social ethical values contained within it, and formulate its relevance as a foundation for Islamic social ethics education. This research employs a qualitative approach using library research methods, supported by normative-theological and pedagogical approaches. Primary data sources include authoritative hadith compilations and muamalah jurisprudence literature, while secondary sources consist of relevant scholarly books and journal articles. Data were analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that Hadis Ahkam Muamalah embodies fundamental social ethical values such as justice, honesty, trustworthiness, responsibility, and social solidarity. These values are universal and contextual, making them highly relevant for integration into Islamic education through value internalization, ethical habituation, and contextual learning. This study concludes that Hadis Ahkam Muamalah functions not only as a source of Islamic legal rulings but also as a normative and pedagogical foundation for social ethics education in Islam.</i></p>	<p><b>Article History</b> Received : 23-12 2025 Accepted : 24-12-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Hadis Ahkam Muamalah; Social Ethics; Islamic Education; Moral Education</p>
<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Islam sebagai agama yang bersifat <i>syumul</i> mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial (<i>muamalah</i>) yang menuntut landasan etika yang kuat. Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan terjadinya krisis etika dalam praktik muamalah, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, eksploitasi, dan melemahnya solidaritas sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam (<i>das sollen</i>) dan praktik sosial umat (<i>das sein</i>). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep <i>Hadis Ahkam Muamalah</i> dalam perspektif pendidikan Islam, mengidentifikasi nilai-nilai etika sosial yang terkandung di dalamnya, serta merumuskan relevansinya sebagai landasan pendidikan etika sosial Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), melalui pendekatan normatif-teologis dan pedagogis. Sumber data primer berupa kitab-kitab hadis dan literatur fikih muamalah, sedangkan sumber sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik <i>content analysis</i>. Hasil penelitian menunjukkan</p>	<p><b>Kata Kunci:</b> Hadis Ahkam Muamalah; Etika Sosial; Pendidikan Islam; Akhlak Sosial</p>

bahwa hadis ahkam muamalah mengandung nilai-nilai etika sosial fundamental, seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan kontekstual, serta relevan untuk diintegrasikan dalam pendidikan Islam melalui internalisasi nilai, pembiasaan perilaku etis, dan pembelajaran kontekstual. Penelitian ini menegaskan bahwa *Hadis Ahkam Muamalah* tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai landasan normatif dan pedagogis dalam pendidikan etika sosial Islam.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat *syumul* (komprehensif), yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam dimensi hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan horizontal antarmanusia (*ḥabl min al-nās*). Dimensi hubungan antarmanusia ini dikenal dengan istilah *muamalah*, yang meliputi interaksi sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan secara luas. Dalam kerangka ajaran Islam, muamalah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial yang bersifat duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan nyata (Al-Qaradawi, 2006).

Hadis Nabi Muhammad ﷺ menempati posisi strategis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengontekstualisasikan prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dalam kehidupan sosial. Dalam konteks muamalah, hadis berperan sebagai sumber normatif yang memberikan panduan hukum sekaligus etika dalam interaksi sosial umat Islam. Hadis-hadis yang mengatur aspek ini dikenal dengan istilah *Hadis Ahkam Muamalah*, yakni hadis-hadis yang memuat ketentuan hukum serta nilai moral dalam hubungan antarmanusia, seperti kejujuran dalam transaksi, keadilan sosial, amanah, tanggung jawab, dan larangan eksploitasi (Zuhaili, 2011).

Namun demikian, realitas sosial

kontemporer menunjukkan adanya krisis etika dalam praktik muamalah di berbagai sektor kehidupan. Fenomena seperti ketidakjujuran dalam transaksi ekonomi, praktik riba dan penipuan, kesenjangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta melemahnya solidaritas sosial menjadi indikasi bahwa nilai-nilai etika Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam yang ideal (*das sollen*) dengan realitas empiris kehidupan sosial (*das sein*) (Nasr, 2011).

Krisis etika sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dari problem pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang cenderung lebih menekankan aspek kognitif dan ritual formal dibandingkan internalisasi nilai-nilai etika sosial. Pendidikan Islam sering kali dipahami sebatas transmisi pengetahuan keagamaan dan penguatan aspek ibadah mahdhah, sementara dimensi muamalah sebagai ruang aktualisasi akhlak sosial belum mendapatkan perhatian yang proporsional (Al-Attas, 2009). Akibatnya, terbentuk individu yang memiliki kesadaran ritual keagamaan, tetapi lemah dalam tanggung jawab sosial dan etika bermasyarakat.

Dalam konteks inilah, revitalisasi pendidikan etika sosial berbasis sumber ajaran Islam autentik menjadi kebutuhan mendesak. Hadis Ahkam Muamalah memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan normatif dan pedagogis dalam pendidikan etika sosial Islam. Hadis-hadis tersebut tidak hanya memuat ketentuan

hukum yang bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang bersifat universal dan kontekstual. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan instrumen pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial (Azra, 2012).

Lebih jauh, Hadis Ahkam Muamalah dapat dipahami sebagai sumber pendidikan etika sosial yang integratif, karena menggabungkan dimensi normatif (hukum), moral (akhlak), dan praksis (aplikasi sosial). Perspektif ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya bertujuan mencetak individu berpengetahuan, tetapi juga membentuk *insān kāmil* yang mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial secara nyata (Al-Attas, 2009). Oleh karena itu, kajian terhadap Hadis Ahkam Muamalah dalam perspektif pendidikan menjadi penting untuk menjawab tantangan etika sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep Hadis Ahkam Muamalah dalam perspektif pendidikan Islam; (2) mengidentifikasi nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah; dan (3) merumuskan relevansi Hadis Ahkam Muamalah sebagai landasan pendidikan etika sosial dalam Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam berbasis hadis, khususnya dalam pengembangan paradigma pendidikan etika sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pendidik, pengembang kurikulum, dan lembaga pendidikan Islam dalam merancang model pendidikan etika sosial yang berakar pada sumber ajaran Islam yang otentik dan relevan dengan konteks sosial kekinian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristik objek kajian yang bersifat normatif-konseptual, yakni teks hadis dan literatur keislaman yang memuat nilai-nilai etika sosial. Penelitian kepustakaan dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggali, menelaah, dan menginterpretasikan makna hadis ahkam muamalah secara mendalam tanpa keterikatan pada data empiris lapangan (Bungin, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan pedagogis. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji hadis-hadis ahkam muamalah sebagai sumber ajaran Islam yang memiliki otoritas normatif dalam menentukan nilai dan prinsip etika sosial. Melalui pendekatan ini, hadis dianalisis berdasarkan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang menjelaskan dan menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks muamalah (Qaradawi, 2006). Pendekatan pedagogis digunakan untuk menganalisis relevansi dan implikasi nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah terhadap pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter sosial peserta didik (Al-Attas, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab hadis otoritatif seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta kitab-kitab hadis ahkam yang secara khusus menghimpun hadis-hadis hukum terkait muamalah. Selain itu, sumber primer juga mencakup literatur fikih muamalah yang membahas interpretasi ulama terhadap hadis-hadis ahkam, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif

terhadap konteks normatif dan aplikatif hadis (Zuhaili, 2011).

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hadis ahkam muamalah, etika sosial, dan pendidikan Islam. Literatur sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis, mengidentifikasi *research gap*, serta memperluas perspektif pedagogis dalam mengkonstruksikan hadis ahkam muamalah sebagai landasan pendidikan etika sosial Islam (Azra, 2012; Nasr, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur secara sistematis. Seluruh data dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas sumber, relevansi substansi, serta kebaruan kajian guna menjaga kualitas akademik penelitian (Bungin, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah. Tahapan analisis data meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses pemilahan hadis dan literatur yang relevan dengan fokus kajian; (2) kategorisasi data, yaitu pengelompokan nilai-nilai etika sosial seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan solidaritas sosial; serta (3) interpretasi pedagogis, yaitu penafsiran nilai-nilai tersebut dalam kerangka pendidikan etika sosial Islam (Krippendorff, 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan konsistensi rujukan ilmiah. Triangulasi

sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai kitab hadis, pandangan ulama fikih, dan literatur pendidikan Islam untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif. Konsistensi rujukan dijaga dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif dan relevan serta menerapkan sistem sitasi yang seragam sesuai dengan gaya APA. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Hadis Ahkam Muamalah

Hadis ahkam merupakan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memuat ketentuan hukum syariat Islam, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah. Dalam kajian usul fikih, hadis ahkam memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar penetapan hukum praktis (*al-aḥkām al-‘amaliyyah*) yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ahkam muamalah secara khusus mengatur relasi antarmanusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap tatanan sosial umat Islam (Zuhaili, 2011).

Dalam konteks muamalah, hadis ahkam tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum positif yang bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang menjadi ruh dari hukum Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), kejujuran (*al-ṣidq*), amanah, dan larangan terhadap praktik zalim merupakan nilai fundamental yang secara konsisten ditekankan dalam hadis-hadis muamalah. Al-Qaradawi (2006) menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral dan kemanusiaan, karena syariat pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan sosial.

Lebih jauh, hadis ahkam muamalah memiliki dimensi kontekstual yang memungkinkan nilai-nilainya diaplikasikan dalam berbagai situasi sosial yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ahkam tidak bersifat statis dan legalistik semata, melainkan fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sosial sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam. Oleh karena itu, hadis ahkam muamalah dapat dipahami sebagai sumber nilai yang tidak hanya relevan dalam ranah hukum, tetapi juga strategis dalam pengembangan pendidikan etika sosial Islam (Hallaq, 2009).

### **Etika Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Etika sosial dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Etika sosial Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kolektif, serta hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sosialnya. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip utama dalam etika sosial Islam (Nasr, 2011).

Dalam perspektif pendidikan Islam, etika sosial dipandang sebagai bagian integral dari proses pembentukan kepribadian muslim yang utuh. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang tercermin dalam perilaku nyata peserta didik. Al-Attas (2009) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan manusia beradab (*insān adabī*), yaitu individu yang mampu menempatkan dirinya secara tepat dalam tatanan sosial, intelektual, dan spiritual.

Pendidikan etika sosial Islam menuntut adanya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik tidak hanya diajarkan tentang konsep benar dan salah secara normatif, tetapi juga dibimbing untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pembiasaan dan keteladanan. Dalam konteks ini, hadis Nabi berperan sebagai sumber teladan praktis yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai etika sosial diwujudkan dalam kehidupan nyata (Azra, 2012). Dengan demikian, pendidikan etika sosial Islam berbasis hadis memiliki potensi besar untuk membentuk karakter sosial peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

### **Penelitian Terdahulu dan Research Gap**

Kajian tentang hadis ahkam pada umumnya lebih banyak difokuskan pada aspek hukum dan fikih, seperti analisis sanad dan matan, serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu fikih dan usul fikih, namun cenderung belum mengkaji secara mendalam dimensi pedagogis dan etika sosial dari hadis ahkam muamalah (Hallaq, 2009).

Di sisi lain, penelitian dalam bidang pendidikan Islam lebih banyak menyoroti pendidikan akhlak secara umum, tanpa secara spesifik menjadikan hadis ahkam muamalah sebagai basis konseptual pendidikan etika sosial. Akibatnya, integrasi antara kajian hadis dan pendidikan etika sosial masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui kajian interdisipliner yang menghubungkan hadis ahkam muamalah dengan paradigma pendidikan Islam.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kajian hadis ahkam muamalah dengan pendidikan etika sosial Islam. Pendekatan ini

diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya dalam merumuskan model pendidikan etika sosial yang berakar pada sumber ajaran Islam yang autentik dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai-nilai Etika Sosial dalam Hadis Ahkam Muamalah

Hasil analisis terhadap hadis-hadis ahkam muamalah menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad ﷺ tidak hanya berorientasi pada penetapan hukum formal, tetapi juga menekankan internalisasi nilai-nilai etika sosial yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis-hadis muamalah secara konsisten menegaskan bahwa interaksi sosial dan ekonomi harus dibangun di atas prinsip moral yang menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi etika merupakan ruh utama dari hukum muamalah dalam Islam (Qaradawi, 2006).

Pertama, nilai keadilan (*al-'adālah*) merupakan prinsip sentral dalam hadis ahkam muamalah. Larangan terhadap praktik zalim, penipuan, dan manipulasi dalam transaksi ekonomi mencerminkan komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan sosial. Hadis Nabi yang melarang penipuan dalam jual beli menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai kejujuran dan transparansi dalam interaksi sosial. Keadilan dalam muamalah bertujuan untuk menjaga hak setiap individu dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang merugikan pihak lain (Zuhaili, 2011).

Kedua, nilai kejujuran (*al-ṣidq*) menjadi prinsip utama dalam muamalah ekonomi dan sosial. Hadis-hadis ahkam menegaskan

bahwa kejujuran merupakan prasyarat sah dan bernilainya suatu transaksi. Kejujuran tidak hanya berimplikasi pada keabsahan hukum, tetapi juga pada kualitas moral pelaku muamalah. Dalam perspektif etika Islam, kejujuran membangun kepercayaan sosial (*social trust*) yang menjadi fondasi utama bagi stabilitas dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat (Nasr, 2011).

Ketiga, nilai amanah dan tanggung jawab tercermin dalam perintah untuk menjaga hak dan kewajiban sosial secara seimbang. Hadis ahkam muamalah menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral atas amanah yang diembannya, baik dalam hubungan ekonomi, sosial, maupun profesional. Pelanggaran terhadap amanah dipandang sebagai bentuk kerusakan moral yang berdampak luas pada tatanan sosial. Oleh karena itu, amanah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan kepercayaan dan stabilitas masyarakat (Azra, 2012).

Keempat, nilai solidaritas sosial (*al-ta'āwun al-ijtimā'ī*) merupakan aspek penting dalam hadis ahkam muamalah. Hadis Nabi yang menganjurkan tolong-menolong dan melarang eksploitasi menunjukkan bahwa Islam menempatkan kepedulian sosial sebagai bagian integral dari etika muamalah. Solidaritas sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan (Hallaq, 2009).

Secara keseluruhan, nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah bersifat universal dan kontekstual. Nilai-nilai tersebut tidak terbatas pada konteks masyarakat Arab pada masa Nabi, tetapi relevan untuk diterapkan dalam berbagai realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, hadis ahkam muamalah memiliki

potensi besar untuk dijadikan landasan normatif dalam pengembangan pendidikan etika sosial Islam.

### **Hadis Ahkam Muamalah sebagai Landasan Pendidikan Etika Sosial**

Dalam perspektif pedagogis, hadis ahkam muamalah dapat dikonstruksikan sebagai landasan pendidikan etika sosial Islam melalui pendekatan yang bersifat integratif dan kontekstual. Pendidikan etika sosial tidak cukup hanya mentransmisikan pengetahuan hukum (*transfer of knowledge*), tetapi harus diarahkan pada internalisasi nilai (*value internalization*) yang tercermin dalam sikap dan perilaku peserta didik. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan Islam yang menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia sebagai tujuan utama pendidikan (Al-Attas, 2009).

Pendekatan internalisasi nilai dilakukan dengan menjadikan hadis ahkam muamalah sebagai sumber utama dalam penanaman nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan solidaritas sosial. Melalui proses pemahaman, penghayatan, dan refleksi terhadap makna hadis, peserta didik diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai prinsip hidup dalam interaksi sosial. Proses internalisasi ini menuntut peran aktif pendidik sebagai fasilitator dan teladan moral dalam pembelajaran (Azra, 2012).

Selain itu, pendekatan pembiasaan perilaku etis menjadi strategi penting dalam pendidikan etika sosial Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah perlu diwujudkan dalam praktik keseharian di lingkungan pendidikan, seperti kejujuran dalam akademik, tanggung jawab sosial, dan sikap saling menghormati. Pembiasaan ini bertujuan untuk membentuk karakter sosial peserta didik secara berkelanjutan, sehingga nilai etika tidak

berhenti pada tataran kognitif, tetapi terinternalisasi dalam perilaku nyata (Nasr, 2011).

Pendekatan pembelajaran kontekstual juga memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan hadis ahkam muamalah ke dalam pendidikan etika sosial. Hadis tidak hanya dipelajari sebagai teks normatif, tetapi dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kontemporer, seperti praktik ekonomi modern, relasi sosial digital, dan tantangan keadilan sosial. Dengan demikian, peserta didik mampu memahami relevansi ajaran hadis dalam menjawab persoalan etika sosial masa kini (Hallaq, 2009).

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, hadis ahkam muamalah tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan etika sosial yang efektif. Integrasi hadis ahkam muamalah dalam pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Hadis Ahkam Muamalah* memiliki peran strategis sebagai landasan normatif dan pedagogis dalam pendidikan etika sosial Islam. Hadis-hadis tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum syariat yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika sosial fundamental yang menjadi ruh dari hukum Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan solidaritas sosial merupakan prinsip utama yang secara konsisten ditekankan dalam hadis ahkam muamalah dan relevan untuk membentuk tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam hadis ahkam muamalah bersifat universal dan kontekstual, sehingga dapat diintegrasikan dalam pendidikan Islam untuk menjawab tantangan etika sosial kontemporer. Dalam perspektif pedagogis, hadis ahkam muamalah dapat dikonstruksikan sebagai sumber pendidikan etika sosial melalui pendekatan internalisasi nilai, pembiasaan perilaku etis, dan pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transmisi pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial peserta didik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, sehingga analisis yang dilakukan terbatas pada kajian teks hadis dan literatur keislaman tanpa melibatkan data empiris lapangan. Akibatnya, penelitian ini belum dapat menggambarkan secara langsung implementasi pendidikan etika sosial berbasis hadis ahkam muamalah dalam praktik pendidikan Islam. Kedua, fokus penelitian ini masih terbatas pada analisis nilai-nilai etika sosial secara konseptual dan pedagogis, tanpa mengkaji secara spesifik model pembelajaran atau kurikulum pendidikan etika sosial berbasis hadis ahkam muamalah. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan kajian yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi pendidikan etika sosial berbasis hadis ahkam muamalah secara empiris di lembaga pendidikan Islam, baik pada jenjang pendidikan dasar,

menengah, maupun tinggi. Pendekatan penelitian lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas integrasi nilai-nilai hadis ahkam muamalah dalam pembentukan karakter sosial peserta didik. Kedua, pengembangan model pembelajaran dan kurikulum pendidikan etika sosial Islam yang berbasis hadis ahkam muamalah perlu dilakukan secara sistematis dan kontekstual. Hal ini penting agar nilai-nilai etika sosial tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku nyata peserta didik. Ketiga, pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjadikan hadis ahkam muamalah sebagai salah satu sumber utama dalam pendidikan karakter dan etika sosial, sehingga pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual dan spiritual, tetapi juga berakhlak sosial dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (2009). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511800780>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis:*



*An introduction to its methodology*  
(4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage  
Publications.

Nasr, S. H. (2011). *Islamic science: An  
illustrated study*. Albany: State  
University of New York Press.

Qaradawi, Y. al-. (2006). *Fiqh al-  
awlawiyyāt: Dirāsah jadīdah fī daw'  
al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Cairo: Dār  
al-Tahrīr.

Zuhaili, W. al-. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa  
adillatuhū* (Vol. 4). Damascus: Dār  
al-Fikr.